



PENETAPAN

No. 1 1/Pdt.P/2013/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon:-----

DEW! KURASIN, Umur 64 tahun, pekerjaan : Pensiunan, beralamat di Jl. K.

Lemah Duwur, No. 68 RT.03/RW.05, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan,

Kabupaten Bangkalan, selaku kuasa dan: -----

1. AZIS BUDIMAN, beralamat di Ji. Bambu Asri No.32C RT 06 RW 05

Kel. Tirtajaya Kota Depok Jawa Barat;-----

2. SRI PURNAWATI, Amd.Keb. beralamat di Jl. K. Lemah Duwur 62

RT.02IRW.05 Kel. Pejagan, Kab. Bangkalan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya disebut

sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah menibaca surat-surat dalam permohonan mi; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;-----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya;-----

TENTANG DUDUK MASALAH

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret
2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku
Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 11/Pdt.P/2013/PN.Bkl. tanggal 19
Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dan janda SITI ZAJNAB;-----

-Bahwa janda SITI ZA1NAB telah meninggal dunia pada han Selasa, tanggal 25 Desember
2012 karena sakit dan tidak mempunyai keturunan; -----

- Bahwa selain itu almarhumah SITI ZA1NAB juga memiliki sejumlah simpanan dan
deposito di Bank Negara Indonesia Cabang Madura No.Rek.023770824, Bank Rakyat
Indonesia Cabang Bangkalan No. Rek. 0006-01-026753-50-0 dan No. Rek. 0006-01007554-
40-8 serta Bank Tabungan Pensiunan Negara Cabang Bangkalan No. Rek. 0370-1 -

Hal. I dan 7 hal. Penetapan No.11/Pdt.P120131PN.Bkl.



007735 dan No. Rek. 0370-1-007737;-----

-Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemohon bermaksud akan mengambil/mencairkan simpanan dan almarhumah SITI ZAINAB yang ada di Bank tersebut;-----

-Bahwa untuk mengambil/mencairkan simpanan tersebut, pihak Bank mensyaratkan adanya Penetapan dan Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan mi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon sudilah kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, kemudian berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:-----

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.Menyatakan bahwa SITI ZA1NAB telah meninggal dunia pada han Selasa, tanggal 25 Desember 2012;-----
- 3.Menetapkan Pemohon : **DEWI KURASIN** adalah saudara dan almarhumah SIT! ZAThAB dan juga sebagai Ahli Waris untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengambil/mencairkan simpanan dan deposito di Bank Negara Indonesia Cabang Madura, Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan dan Bank Tabungan Pensiunan Negara Cabang Bangkalan masing-masing atas nama SITI ZAINAB;-----
- 4.Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:-----

- 1.Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Camat Bangkalan tertanggal 12 Januari 2010, NIX

3526015203490004, atas nama : DEWI KURASIN, diberi tanda P-i;-----



2. Kartu Susunan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Camat Bangkalan, tertanggal 07 September 2007, No. 352601.070907.0007, atas nama Kepala Keluarga DEWI

KIJRAISIN, diberi tanda P-2;-----

3. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 15-09-2012, NIK: 3526016702520001, atas nama :SRI PURNAWATI, diberi tanda P-3;-----

4. Kartu Susunan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangkalan, tertanggal 01-04-2011, No. 3526011204062290, atas nama Kepala Keluarga EDY MUDJIANTO, diberi tanda P-4;-----

5. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, tertanggal

27-03-2012, No. 327605325002, atas nama AZIS BUDIMAN, Imih PS Kaitu Sumk Kungyang dkk dan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 02-03-2012, No. 3276052111070291, atas nama Kepala Keluarga AZIS BUDIMAN, diberi tanda P-6;-----

7. Surat Kuasa dan AZIS BUDIMAN dan SRI PTJRNAWATI, Amd.Keb. kepada DEWI KURASIN, tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda P-7;-----

8. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Pejagan, tanggal 10-01-2013, No. 80/433.401.6/13, atas nama SITI ZAINAB, diberi tanda P-8;-----

9. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani para ahli waris, tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Pejagan, diberi tanda P-9;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. ANITA KUSUMA DEWI, dan 2. MAS A TM NANANG YULIANTO,

SI, yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi ke-1, ANITA KUSUMA DEWI: -----

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----

-Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dengan Almarhumah SITI ZAINAB;-----

- Bahwa benar SITI ZAJNAB telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;-----

-Bahwa benar almarhumah SITI ZA1NAB memiliki sejumlah simpanan dan deposito di

Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Negara



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Bangkalan;-----

-Bahwa untuk keperluan tersebut, diperlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai saudara sekaligus ahli waris dan almarhum Siti Zainab untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengambil/mencairkan uang dan deposito di Bank;

-Bahwa guna keperluan tersebut, pemohon mengajukan permohonan mi;-----

Saksi ke-2, MAS A TRI NANANG YULIANTO, SI:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga; -----

-Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dengan Almarhumah SIT! ZAINAB;-----

-Bahwa benar SIT! ZAINAB telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;-----

-Bahwa benar almarhumah SITI ZAINAB memiliki sejumlah simpanan dan deposito di Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Negara

Cabang Bangkalan;-----

-Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencairkan uang tersebut, dan pihak Bank mensyaratkan adanya penetapan dan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang Pemohon sebagai saudara sekaligus ahli waris dan almarhum Siti Zainab untuk melakukan perbuatan

hukum dalam mengambil/mencairkan uang di Bank; -----

-Bahwa guna keperluan tersebut, pemohon mengajukan permohonan mi;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dan pemeriksaan di persidangan dan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, terdapatlah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar pemohon adalah saudara kandung dan SIT! ZAINAB; -----

2.Bahwa benar SIT! ZAINAB telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 karena sakit dan tidak mempunyai keturunan;-----



3. Bahwa benar almarhumah SITI ZAINAB memiliki sejumlah simpanan dan deposito di Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Negara Cabang Bangkalan; -----

4. Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk mengurus/mencairkan uang di Bank tersebut sehingga memerlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang Pemohon sebagai ahli waris dan SITI ZAINAB untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengambil/mencairkan simpanan dan deposito di Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Negara Cabang Bangkalan; -----

5. Bahwa guna keperluan dimaksud, Pemohon mengajukan permohonan mi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan mi untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara mi dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat Bab IX dan Reglement Indonesia yang Dibaharui (H.I.R) Staatsblad Tahun 1941, Nomor : 44 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

----- **MENETAPKAN** : -----

I. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menyatakan bahwa SITI ZAINAB telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012; -----

3. Menetapkan Pemohon : **DEWI KURASIN** adalah saudara dan almarhumah **Sn'! ZAINAB** dan juga sebagai Ahli Waris untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengambil/mencairkan simpanan dan deposito di Bank Negara Indonesia Cabang Madura, Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan dan Bank Tabungan Pensiunan Negara Cabang Bangkalan masing-masing atas nama **SITI ZAINAB**; -----

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon sebesar Rp. 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **JUM'AT**, tanggal 22 **MARET** 2013, oleh **R. MOHAMMAD FAJARISMAN, SH.** Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2013/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada han itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh: ME! RATNA RUSWIATI, S.H. Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Peugganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon.-----

Panitera engganti,

ME! RATNA RUSWIATI, S.H.



R. MO MAD FADJARISMAN SH.

Perincian biaya

| | |
|---|--------------|
| 1. Pendaftaran perkara permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Meterai penetapan | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | Rp. 5.000,- |
| 6. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 7. Upah Tulis..... | Rp. 3.000,- |

Jumlah = Rp. 189.000,-

(SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Catatan

Dicatat di sini bahwa pada han mi, JUM'AT, tanggal 22 MARET 2013, penetapan mi telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gew4jsde*).-----

Paniter. Pengganti,

ME! RATNA RUSWIATI S.H.

Hal. 6 dan 7 hal. Penetapan No.11/PdtP/2013/PNBk1.